

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat") PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk ("Perseroan") Jakarta, 24 Juni 2022	CODE OF CONDUCT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting") PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk (the "Company") Jakarta, 24 June 2022
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("BAE") per tanggal 30 Mei 2022 pukul 16.00 WIB ("Tanggal Pencatatan").	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has enacted this Rules and Procedures related to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary Meeting of Shareholders ("EGMS"), which applies to the Company's Shareholders registered in the Shareholders Registry of the Company issued by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom ("BAE") as of 30 May 2022 at 16:00 Western Indonesia Time ("Recording Date").
RUJUKAN DAN DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-15"). 3. Anggaran Dasar Perseroan. 4. Pengumuman dan Pemanggilan Perseroan yang telah dilakukan masing-masing melalui surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan situs web Perseroan, berturut-turut pada tanggal 26 April 2022 dan 31 Mei 2022. 5. Pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia bahwa Corona Virus 2019 (COVID-19) adalah Pandemi Global tanggal 11 Maret 2020. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID19). 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali berikut perubahan dan penambahannya.	REFERENCES AND LEGAL BASIS 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "Company Law"). 2. Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK-15"). 3. The Articles of Association of the Company. 4. The Company's Announcement and Notice which have been published respectively through the daily newspaper with national circulation, the Financial Services Authority ("OJK") website and the Company's website, respectively on 26 April 2022 and 31 May 2022. 5. The statement of the World Health Organization (WHO) that Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is a pandemic on 11 March 2020. 6. Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on 31 March 2020 concerning the Establishment of Public Health Emergency for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 7. Instruction of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 29 of 2022 on 6 June 2022 concerning the Implementation of Public Activity Restrictions Level 1 of Corona Virus Disease 2019 in Java and Bali Regions along with its amendment and addition.
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta Kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka: 1. Protokol Kesehatan dan Keamanan. Setiap Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham berkenan mengikuti prosedur kesehatan dan keamanan	PREVENTION OF COVID-19 SPREADS With regard to the provisions applicable in the Capital Market as well as Government Regulation regarding The Large Scale Social Restrictions, The Emergency Public Activity Restrictions, health and safety protocols of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effectiveness and efficiency of conducting the Meetings, therefore: 1. Health and Safety Protocol. Each Shareholder and Shareholder's Proxy shall be

yang ditetapkan oleh Perseroan dan Pihak Pengelola Gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu wajib melakukan: • Pemeriksaan suhu tubuh. • Melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat. • Pembatasan Kehadiran. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang yang hadir secara fisik untuk: - Memiliki sertifikat vaksin Covid 19 dosis ketiga (<i>booster</i>) yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat. - Bagi setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak memiliki vaksin Covid 19 dosis ketiga (<i>booster</i>) diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes rt-pcr yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam atau rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum Rapat. Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli negatif atas tes tersebut diminta untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom. • Masker Kesehatan. Selama berada di dalam area gedung, Peserta Rapat WAJIB mengenakan masker kesehatan atau masker kain. • Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan <i>hand sanitizer</i> yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat. • Kebijakan Tidak Berjabat Tangan. Peserta rapat dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dan dapat menyapa dengan sopan tanpa saling bersentuhan dengan tetap menjaga jarak. • Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung. • Bahan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan. 2. Pembatasan Peserta Rapat a. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan pada tautan www.bankmuamalat.co.id, dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 31 Mei 2022.	willing to go through the health and safety procedures determined by the Company and the Building Management where the Meeting is held, that includes: • Examination of body temperature. • Scan the QR Code of the PeduliLindungi application when entering the Meeting building. • Limitation of Presence. For the safety and health of all the participants of the Meeting, the Company requires every Shareholder or their proxy who physically present to: - Have a certificate of the third dose of Covid 19 vaccine (booster) which is proven through the PeduliLindungi application and scan the QR Code OF the PeduliLindungi application when entering the Meeting building. - Every shareholder or proxies of shareholders who do not have a certificate of the third dose of Covid 19 vaccine (booster) are required to show a negative result of the rt-pcr test whose sample was taken within 3x24 hours or rapid antigen test whose sample was taken within 1x24 hours before the Meeting. Shareholders or their proxy who are unable to show the original negative results of the test shall be required to grant the authority to the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom. • Health Mask and Gloves. While inside the building area, the Participants of the Meeting MUST wear a health mask or cloth mask. • Maintain self sanitation by using hand sanitizer which has been provided around the venue of the Meeting. • Policy Not Shaking Hands. Meeting participants are suggested not to do a handshake and can greet politely without touching each other while maintaining distance. • Sit on the provided chair inside the venue of the Meeting and is prohibited to take a stroll during the proceedings of the Meeting. • The Materials of the Meeting can be downloaded through the Company's website. 2. Restrictions on Meeting Participants a. Upholding the spirit of prudent principles in relation to the latest development in the environment, the Company strongly encourages that the shareholders grant the authority to the Securites Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, Independent Party, to attend the Meeting, without reducing the right of the Shareholders to attend the Meeting in person, to ask questions and to cast votes in the Meeting; and the votes casted by the proxy in the Meeting shall be counted in the voting by filling out the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website on the link www.bankmuamalat.co.id, with the provisions as have been stated in the Invitation of the Meeting on 31 May 2022.
---	---

b. Dengan tetap memperhatikan butir 2a diatas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada Rapat, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. c. Dengan memperhatikan butir 2a dan 2b di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara langsung namun mempunyai pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut berikut menuliskan untuk agenda berapa pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.	b. With regard to the aforementioned note in point 2a, every shareholder who is unable to attend the Meeting, can also be represented by other Proxy authorized by the Shareholder according to the prevailing regulations. c. With regard to the aforementioned note in point 2a and point 2b, if the Shareholders who are unable to attend the Meeting in person intend to ask questions and/or state opinion/suggestion, the Shareholder shall put the question and/or the opinion/suggestion in writing in separate sheets of paper by mentioning the Agenda Item to which such question and/or opinion/suggestion is related; the sheets of paper shall be attached in the Power of Attorney
Transparansi Memperhatikan aspek transparansi dan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik: - Perseroan memberikan penjelasan serta materi untuk setiap mata acara Rapat. - Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat, hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada OJK, serta akan dituangkan dalam bentuk Ringkasan Risalah Rapat yang diumumkan dalam situs web Perseroan. - Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen Perseroan dan telah tervalidasi sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE : - Sesuai Pemanggilan Rapat, Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dan lembar pertanyaan tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.	Transparency With respect to the transparency aspect and in relation to the implementation of Good Corporate Governance: - The Company provides the explanation as well as the material for every agenda of the Meeting. - The Question related to the agenda of the Meeting, submitted by Shareholders authorizing an Independent Party and validated, will be read out and discussed at the Meeting, and which will be stated in a Notarial Deed and submitted to the OJK, and will be stated in a Minutes of Meeting Summary which will be announced on the Company's website. - The shareholder who has granted the authority to the Independent Party and has been validated by BAE as valid Shareholders: - Pursuant to the Notice of the Meeting, Shareholders are able to submit questions through an Independent Party appointed by the Company and the sheets of paper containing the questions shall be attached in the Power of Attorney.
Biaya-biaya Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, dan meterai menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham	Costs Shareholders will not be charged fees associated with the authority granted to an Independent Party appointed by the Company. However, the cost of sending the power of attorney and stamp duty is the responsibility of each Shareholder
PERSIAPAN RAPAT - Pemegang Saham dianggap telah membaca isi Tata Tertib ini terlebih dahulu yang telah diunduh di Situs Web Perseroan. - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol Covid-19") yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini. - Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa kepada Pihak Independen, diwajibkan untuk: - Memperoleh Formulir Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan dari situs web Perseroan. - Melengkapi dokumen identitas diri, yaitu: Untuk Pemegang Saham Perorangan: Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya.	MEETING PREPARATION - Shareholders are deemed to have read to the contents of this Code of Conduct of the Meeting in advance that can be downloaded on the Company's Website. - The Shareholder or the Proxy of the Shareholder who will be physically present in the Meeting will be obliged to adhere to the prevailing security and health protocol (the "Covid-19 Protocol") at the building on which the Meeting is convened, as has been explained in this Rules and Procedures of the Meeting. - Shareholders who authorize the Independent Party, is required to: - Obtain the Power of Attorney Form and Inquiry Form on the Company's website in accordance with the Meeting Notice. - Complete Identification documents: For Individual Shareholders: Identity Card ("KTP") or other proof of identity.

Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum: Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir; Fotokopi Akta Pengangkatan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir atau dokumen sejenis yang menyatakan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir; dan Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). - Menyampaikan Asli Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui alamat sebagai berikut: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, u.p. Corporate Affairs. - Dan menyampaikan salinan Surat Kuasa dan Form Pertanyaan beserta salinan identitas diri/perusahaan kepada: corporate.affairs@bankmuamalat.co.id dan dm@datindo.com dengan menyebutkan subjek email: RUPS Bank Muamalat tahun 2022. - Hanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham yang telah divalidasi oleh BAE, yang berhak hadir dalam Rapat, yang akan dihitung baik kuroum maupun Suara yang diambil. - Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam Rapat. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan disampaikan kepada OJK.	For Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies: Photocopy of the latest Company's Articles of Association; Photocopy of the deed of appointment of the latest management of the company or similar document stated the latest company's management; and Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity). - Submit the original Power of Attorney and Inquiry Form in person or by registered letter to the Company with the following address: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, attn. Corporate Affairs. And submit a copy of the Power of Attorney and Inquiry Form, along with the copy of individual/company identification to corporate.affairs@bankmuamalat.co.id and dm@datindo.com By mentioning the subject of the email: Bank Muamalat GMS 2022. - Only the Shareholders Proxy granted by the Shareholders that have been validated by the Share Registrar, have the right to attend the Meeting and will be counted in the Quorum and for the vote casted - Questions raised will be read at the meeting. Discussion on the agenda of the meeting, including questions raised, will be noted by the Notary and submitted to the FSA.
PROSES REGISTRASI - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya; - Proses pendaftaran Rapat akan berlangsung dari pukul 08.00 WIB dan ditutup sebelum dimulainya Rapat. - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa: - Untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan: KTP atau bukti identitas diri lainnya; Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa. - Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum: Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir; Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir atau dokumen sejenis yang menyatakan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir; Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). - Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat.	REGISTRATION PROCESS - Shareholders or Shareholders' Proxies who will attend the Meeting, must follow the health and safety standard protocol as explained earlier; - The registration process of Meeting will take place from 08.00 WIB and closed before the start of the Meeting. - Shareholders or Shareholders' Proxy who will be present must provide documents as follows: - Shareholders or Individual Shareholder's Proxy: KTP or other proof of identity; Power of Attorney and KTP or other proof of identity from the Principal and Attorney of Power of Attorney. - Legal Entity Shareholders or the Attorney of Legal Entity Shareholder: Photocopy of the latest Company's Articles of Association; Photocopy of deed of appointment of the latest company management or similar document stated the latest company's management; Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity). - Meeting Participants are only permitted to bring personal belongings that are reasonable to bring along to the Meeting room.

5. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar atau diam selama Rapat berlangsung.	5. All personal communication devices (including cellular phones) must be deactivated or set in vibrate or silent mode during the Meeting.
PELAKSANAAN RAPAT - Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pimpinan Rapat, atau Petugas Rapat yang ditunjuk untuk itu oleh Pimpinan Rapat. - Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("Pimpinan Rapat"). - Kuorum RUPST - Untuk mata acara 1, 2, dan 3 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK-15 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Untuk mata acara 4 berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf (a) POJK-15 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Untuk mata acara 6 berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK-15 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Kuorum RUPSLB - Untuk mata acara 1 dan 2 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK-15 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 atau kuasanya yang sah.	PROCEEDING OF THE MEETING - The Meeting will be held in the Indonesian language, however, in question and answer session, if there is a party who does not understand the Indonesian language, the said party may raise the question in English which will be translated into the Indonesian language by the Chairman of the Meeting, or by the Meeting Officer appointed by the Chairman. - Pursuant to the Article 10 Paragraph (5) of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners who has been appointed by the Board of Commissioner ("Chairman"). - AGMS Quorum - For agenda 1, 2, and 3 pursuant to the Article 11 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) Of POJK-15 on the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Company, the Meeting can be conducted if it is attended by shareholders or their legal proxies, representing more than 1/2 (half) of the Company's total issued shares. - For agenda 4 pursuant to the Article 11 paragraph (3) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 43 letter (a) Of POJK-15 on the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Company, the Meeting can be conducted if it is attended by shareholders or their legal proxies, representing at least 3/4 (three quarter) of the Company's total issued shares. - For agenda 6 pursuant to the Article 11 paragraph (2) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 42 letter (a) Of POJK-15 on the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Company, the Meeting can be conducted if it is attended by shareholders or their legal proxies, representing at least 2/3 (two third) of the Company's total issued shares. - EGMS Quorum - For agenda 1 and 2 pursuant to the Article 11 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) Of POJK-15 on the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Company, the Meeting can be conducted if it is attended by shareholders or their legal proxies, representing more than 1/2 (half) of the Company's total issued shares. - Those entitled to attend the Meeting are the shareholders or Shareholder's Attorney whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 30 Mei 2022 or it's legal proxies.

6. Pemegang saham yang terlambat hadir dalam Rapat setelah Rapat memasuki sesi pengambilan keputusan, kehadiran pemegang saham tersebut tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan dalam Rapat. 7. Setelah Pimpinan Rapat selesai memberikan penjelasan terkait mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara. 8. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat. 9. Tanya Jawab a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan dalam setiap mata acara Rapat. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan diminta untuk mengangkat tangan. b. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang dibagikan oleh Petugas Rapat. c. Petugas Rapat akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan/pendapat/usulan yang diajukan dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat. d. Pimpinan Rapat akan membacakan dan menjawab pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut. Apabila setelah pertanyaan dan/atau pendapat/usulan ditanggapi dan masih terdapat pertanyaan dan/atau pendapat/usulan dari pemegang saham, maka pimpinan rapat dapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut secara langsung tanpa lebih dulu mengisi form tertulis. e. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat/usulan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara. f. g. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas. Pertanyaan Penerima Kuasa yang termuat dalam lembaran yang dilekatkan pada Surat Kuasa akan dibacakan oleh Petugas. h. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus.	6. The shareholder who attend late at the Meeting after the voting session, will not calculated in the number of shareholders present at the Meeting, and can't exercise its right to cast vote and raise question, and/or state opinion/suggestion at the Meeting. 7. After the Chairman explain the agenda of the Meeting, the Chairman will provide the opportunity to the shareholders or their proxies to raise question, opinion, suggestion and/or advice related to the discussed agenda, before taking the vote. 8. Only eligible shareholders or their proxies may raise the question, opinion, suggestion and/or advice at the Meeting. 9. Question and Answer a. Before passing a resolution for each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give the opportunity for the shareholders and the shareholder proxy who attend the Meeting to ask a question and/or state a opinion/suggestion for each agenda item of the Meeting. The shareholder or the shareholder proxy intending to ask a question and/or state a opinion/suggestion shall be asked to raise their hand. b. The shareholders who wish to raise question and/or state opinion/suggestion are welcome to raise their hands and fill out a form which distributed by the Meeting Officer. c. The Meeting Officers will collect the completed form that includes the name, the number of shares owned or represented and question/opinion/ suggestion raised and submit it to the Chairman. d. The Chairman will read and respond to the question and/or opinion/suggestion raised one after the other. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners and/or Supporting Professional to respond to the questions and/or opinion/suggestion. If after the questions and/or opinion/suggestion have been responded to and there are still questions and/or opinions/suggestions from the shareholders, the chairman may provide the opportunity for the shareholders to submit the questions and/or opinions/suggestion directly without filling out the form first. e. The Voting will be conducted after all question and/or opinion/suggestion have been addressed. f. The question must be directly related to the agenda item of the Meeting being discussed. Any question, that according to the Chairman of the Meeting is not directly related to the agenda item of the Meeting being discussed, will not be addressed. The question shall be clear and concise. The questions of the Attorney written in the sheet of paper attached in the Power of Attorney shall be read out by the Officer. g. The Chairman of the Meeting or the person appointed by the Chairman of the Meeting shall answer the question that is directly related to agenda item of the meeting. Other question with similar meaning will be addressed at
--	---

10. Setiap sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan kepada 3 (tiga) penanya. 11. Hak Suara - Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah, yang berhak mengeluarkan hak suara. - Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 12. Keputusan Rapat - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko diminta untuk mengangkat tangan, dan akan diberikan kesempatan untuk mengisi Kartu Suara yang akan diserahkan kepada Petugas Rapat untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk dihitung. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, maka disimpulkan usulan Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat. - Untuk mata acara 1, 2, dan 3 RUPST berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK-15, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. - Untuk mata acara 4 RUPST berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf (b) POJK-15, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. - Untuk mata acara 6 RUPST berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (b) POJK-15, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. - Untuk mata acara 1 dan 2 RUPSLB berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK-15, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. 13. Sesuai dengan Pasal 47 POJK-15, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 14. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.	once. 10. Every session of question will be given to 3 (three) participants. 11. Vote - Only shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 30 May 2022 at 04.00 PM or it's legal proxies, who are entitled to cast voting right. - Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. 12. Resolution of the Meeting - All resolutions will be decided based on amicable deliberations to reach mutual consensus. In the event that mutual consensus cannot be reached, then voting will be conducted. - For shareholders or their proxies who voted against or abstain are asked to raise their hands and will be given the opportunity to fill the ballot that will be submitted to the Meeting Officer to be submitted to the Notary to be calculated. If no one raises a hand, it is concluded that the Agenda of the Meeting was approved unanimously. - For agenda 1, 2, and 3 of the AGMS pursuant to Article 11 paragraph (1) letter (b) of Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (c) of POJK-15, resolutions will be passed if approved by Shareholders with valid voting rights representing more than 1/2 (half) of the total shares with the valid voting right that are present or represented at the Meeting. - For agenda 4 of the AGMS pursuant to Article 11 paragraph (3) letter (b) of Company's Articles of Association and Article 43 letter (b) of POJK-15, resolutions will be passed if approved by Shareholders with valid voting rights representing more than 3/4 (three quarter) of the total shares with the valid voting right that are present or represented at the Meeting. - For agenda 6 of the AGMS pursuant to Article 11 paragraph (2) letter (b) of Company's Articles of Association and Article 42 letter (b) of POJK-15, resolutions will be passed if approved by Shareholders with valid voting rights representing more than 2/3 (two third) of the total shares with the valid voting right that are present or represented at the Meeting. - For agenda 1 and 2 of the EGMS pursuant to Article 11 paragraph (1) letter (b) of Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (c) of POJK-15, resolutions will be passed if approved by Shareholders with valid voting rights representing more than 1/2 (half) of the total shares with the valid voting right that are present or represented at the Meeting. 13. Pursuant to Article 47 of POJK-15, shareholders with valid voting rights present at the Meeting but who vote for abstain will be deemed to have cast the same vote as the majority vote at the Meeting. 14. At the end of every voting session, the Notary will announce the results of the voting.
---	---

15. Tata Tertib Rapat ini wajib dipatuhi oleh seluruh peserta Rapat. 16. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta peserta Rapat yang mengganggu jalannya Rapat dengan tidak mematuhi Tata Tertib Rapat ini untuk meninggalkan ruangan Rapat.	15. This Code of Conduct of the Meeting shall be obeyed by all Meeting participants. 16. The Chairman entitled to ask the Meeting participant who is considered disturbing the Meeting by not complying this Code of Conduct of the Meeting to leave the Meeting room.
LAIN-LAIN 1. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat. 2. Para Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk menghampiri pemegang saham lain dan melakukan pembicaraan untuk memenuhi ketentuan mengenai menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>). 3. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat termasuk pembicaraan Ketua Rapat. 4. Selama berada dalam ruang Rapat, peserta yang hadir dalam Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. 5. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. Jakarta, 24 Juni 2022 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	MISCELLANEOUS 1. The Shareholders and the Proxies of the Shareholders will be requested to stay seated in the room or at the place which has been stipulated by the Meeting organizing Committee. 2. The Participants of the Meeting will not be permitted to approach other shareholders and conduct discussion in order to fulfill the provisions regarding keeping physical distance (physical distancing). 3. The Participants of the Meeting are requested not to interrupt the conversation of other individuals in the Meeting including the conversation of the Chairman of the Meeting. 4. While in the Meeting room, the participants who are present in the Meeting will be requested to disable their cellular phone or other communication devices. 5. This Rules and Procedures is drawn up with due observance of the Articles of Association of the Company and the provisions of the prevailing regulations. Matters occur during the proceedings of the Meeting, which are not yet stipulated in this Rules and Procedures, will be determined the stipulation of which by the Chairman of the Meeting, with due observance of the Articles of Association of the Company and the prevailing provisions. Jakarta, 24 June 2022 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk